

Concept of Buying and Selling Transactions Using *Quick Response Indonesian Standard* Perspective of DSN MUI Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Sharia Electronic Money

Syifaun Nada

Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: syifaunnada@uinsaizu.ac.id

Abstract

The payment system cannot be separated from the development of money, starting from cash payments to non-cash payments. Bank Indonesia launched the Quick Response (QR Code) standard as stated in Board of Governors Regulation Number 21/18/PADG/2019 concerning Implementation of the National Quick Response Code Standard for Payments. This QR Code is a payment via a server-based electronic money application, electronic wallet, or mobile banking called QR Code Indonesian Standard (QRIS). When the digital payment applications used by consumers are different, the shop (merchant) only needs to provide 1 QR code. QRIS, like electronic money, offers a lot of comfort and convenience. However, apart from having many benefits and advantages, it raises pros and cons among the public. Some parties doubt the security and effectiveness of this payment system and this system still requires socialization regarding the procedures for its use. Buying and selling using QRIS to Merchants is the same as a general sale and purchase agreement, namely a contract between two parties where the first party hands over the goods and the second party hands over compensation, either in the form of money or goods. However, the implementation of MDR is only determined by one party, namely Bank Indonesia without agreement or an element of willingness by the merchant, resulting in coercion (*Allkrah*), so the use of QRIS in electronic transactions does not meet legal requirements and according to Hanafiyah scholars, the contract is false. This is because QRIS can be used if electronic money is available in an application. So the use of electronic money has been regulated as a means of payment by following the provisions contained in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No: 116/DSNMUI/IX/2017 concerning Sharia Electronic Money. From a sharia law perspective, electronic money or e-money is permitted based on the many benefits contained in it.

Keywords: QRIS, MUI DSN Fatwa, Sharia Electronic Money

A. Pendahuluan

Masa Pandemi 2020 menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam pertumbuhan ekonomi digital.¹ Sebagai langkah kemajuan digital *Quick Response Indonesian Standard* disingkat *QRIS* atau dibaca oleh masyarakat dengan sebutan KRIS merupakan suatu inovasi untuk menggabungkan QR oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dalam bentuk *QR Code*. Dengan sumber dana yang berasal dari kartu debit, kartu kredit, serta uang elektronik yang merupakan sumber dana simpanan atau instrumen pembayaran transaksi menggunakan *QRIS* dapat dilakukan.²

Penggunaan *QRIS* telah merambah ke berbagai sektor. Sektor pertama adalah perekonomian. Jumlah pedagang atau *merchant* pengguna *Quick Response Indonesian Standard* terus mengalami peningkatan yang signifikan.³ Sektor perekonomian saat ini yang banyak menggunakan *QRIS* yaitu UMKM.⁴ Sektor kedua yaitu sektor kesehatan. Penggunaan *QRIS* sebagai aplikasi penunjang transaksi mengurangi kontak fisik antara pedagang dan pembeli di era pandemi ini. Serta mengurangi pembayaran dengan uang tunai.⁵ Sektor ketiga yaitu sektor pelayanan publik. Saat ini *QRIS* telah diterapkan sebagai aplikasi penunjang pembayaran pajak, retribusi daerah dan pembayaran SIM.⁶ Sektor keempat yaitu sektor pariwisata, penggunaan *QRIS* pada daerah-daerah pariwisata

¹ Carunia, M.F, *Industri Kreatif, Fintech, dan UMKM dalam Era Digital*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), hlm. 1.

² Bank Indonesia, "Edukasi", www.bi.go.id, diakses 22 Januari 2022.

³ Sumarwoto, "Pedagang pengguna QRIS di Banyumas Raya Meningkat", www.jateng.antaranews.com, diakses pada 22 Januari 2022.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Literasi Keuangan", www.ojk.go.id, diakses 25 Januari 2022.

⁵ Rokom, "Kemenkes Luncurkan QR Code untuk Aplikasi Peduli Lindungi, Perkuat Tracking dan Contact Tracing Covid-19", www.sehatnegeriku.kemkes.go.id, diakses pada 25 Februari 2022.

⁶ Sumarwoto, "BI Purwokerto dorong implementasi QRIS di sektor pariwisata", jateng.antaranews.com, diakses 22 Januari 2022.

dimulai dari transportasi, akomodasi, tiket destinasi dan pertunjukan, hingga wisata kuliner.⁷ Sektor kelima adalah sektor pendidikan. *QRIS* akan digunakan pada transaksi pembayaran parkir, denda perpustakaan, koperasi ataupun jasa fotokopi. Sektor keenam adalah sektor sosial dan agama. Penggunaan *QRIS* saat ini telah merambah diberbagai sektor yang sangat dekat dengan masyarakat yaitu penyaluran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf).⁸

Kemudahan penggunaan *QRIS* akan menciptakan kepercayaan dan rasa aman. Namun, dalam suatu penelitian yang berjudul *Preferences of Using Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Among Students as a Means of Digital Payment* menyebutkan bahwa ada 37,7% responden yang merasa kurang aman dan kurang percaya untuk menggunakan *QRIS* meskipun mereka merasakan kemudahan transaksi menggunakan *QRIS*.⁹ Sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam penggunaan suatu teknologi ataupun inovasi transaksi elektronik melalui *QRIS* perlu dikaji secara Hukum Islam. Apakah transaksi elektronik melalui *QRIS* ini sudah sesuai dengan prinsip Syariah didalamnya. Dengan kata lain, peluang diminatinya inovasi baru penggunaan *QRIS* sebagai penunjang alat bertransaksi harus didukung oleh literasi masyarakat terhadap alat transaksi elektronik tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Indonesian Standard* Dalam Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai pengertian jual beli dan *Quick Response Indonesian Standard*, dasar hukum

⁷ Bank Syariah Indonesia, "BSI Mobile QRIS", www.bsimobile.co.id, diakses 25 Februari 2022

⁸ Suprianto, "Dengan QRIS Makin Mempermudah Transaksi", www.rri.co.id, diakses 22 Januari 2022.

⁹ Yulistira Andi Permadi, "Preferences of Using Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Among Students as a Means of Digital Payment", *Journal of Enterprise and Development* Vol. 03, No. 01, June 2021, hlm. 9.

atau landasan hukum terkait pelaksanaan *Quick Response Indonesian Standard* sebagai alat transaksi elektronik, dan konsep transaksi jual beli *Quick Response Indonesian Standard* sebagai alat transaksi elektronik perspektif Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah .

B. Pengertian Jual Beli dan *Quick Response Indonesian Standard*

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁰ Jual beli menurut pengertian *lughawiyyah* adalah saling menukar (pertukaran).¹¹ Dan kata *Al Bai'* dan *Asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut syari'at jual beli ialah pertukaran harta, atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹²

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan ini, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.¹³ Jual beli yang dimaksud oleh penulis adalah jual beli yang menggunakan transaksi non tunai berupa *QRIS* disetiap pembayaran.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 589.

¹¹ Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 21.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Penerjemah : Asep Sobari, dkk, (Bandung : PT Al-Ma' Arif, 1997), hlm. 263.

¹³ Abdul Rahmat Ghazaly Et Al, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 24.

Para ulama mengatakan bahwa jual beli adalah *mubah atau jawaz* (boleh) apabila memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁴ Dalam jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli. Tentang banyaknya rukun jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yakni terdiri dari *akad* (ijab qabul), *aqid* (penjual dan pembeli), *maqud alaih* (objek akad).¹⁵

Arti *Quick Response Indonesian Standard* menurut Bank Indonesia adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* berupa penyatuan berbagai macam QR dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Transaksi *QRIS* dapat digunakan dengan sumber uang atau dana dalam bentuk instrumen pembayaran maupun simpanan yang pengguna miliki antara lain kartu debit/kredit, serta e-money lainnya.¹⁶ Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud diatas dilakukan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar. Usulan dari Lembaga Standar sebagaimana dimaksud harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.

Quick Response Code untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut *QR Code* Pembayaran memiliki kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.¹⁷

Namun saat ini transaksi *QRIS* hanya terbatas pada paling banyak dengan nominal sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap kali transaksi. Apabila pengguna akan menggunakan *QRIS* terlebih dahulu harus

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

¹⁵ Fatri Sagita, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene", *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, (2021), hlm. 2.

¹⁶ Bank Indonesia, "Edukasi", www.bi.go.id, diakses 20 Januari 2021.

¹⁷ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran, hlm. 3.

melakukan registrasi, caranya dengan mendownload aplikasi *QRIS* yang dimiliki oleh PJSP serta sudah memiliki ijin dan sudah terdaftar. Dengan melakukan registrasi sesuai dengan prosedur yang ada pengguna dapat melakukan transaksi menggunakan *QRIS* dengan nyaman. Setelah registrasi pengguna dapat bertransaksi dengan mengisi saldo terlebih dahulu. Dengan mengikuti petunjuk yang ada di aplikasi milik pengguna maka pembayaran dapat dilakukan kepada setiap *merchant* yang ada.¹⁸

Pedagang (*Merchant*) *QRIS* adalah penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam NMR untuk menerima Transaksi *QRIS*. *National Merchant Repository* yang selanjutnya disingkat NMR adalah sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (*merchant*). Selanjutnya pembayaran dapat dilakukan dengan mengklik aplikasi untuk membuka *QRIS*, kemudian *swipe* untuk mencari *icon scan/gambar QR/pay*, lalu *scan QR* milik *merchant*, kemudian mengisi nilai nominal yang harus dibayar kepada *merchant*, untuk keamanan pengguna diminta untuk mengisi PIN, langkah terakhir tekan tombol *pay/bayar*.¹⁹

QRIS merupakan standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Peluncuran *QRIS* juga merupakan perwujudan dari visi Sistem Pembayaran Indonesia pada 2025. *QRIS* ini memiliki slogan UNGGUL yang merupakan akronim dari Universal, Gampang, Untung, dan Langsung, yang memiliki tujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusif keuangan, memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia Maju. Semangat ini sejalan dengan tema HUT RI Ke 74, yakni Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Maju.²⁰

¹⁸ BCA, "Limit Transaksi QRIS", www.bca.co.id, diakses 25 Februari 2022.

¹⁹ Bank Indonesia, "Edukasi", www.bi.go.id, diakses 21 Januari 2022.

²⁰ Onny Widjanarko, "QRIS Satu QR Code Untuk Semua Pembayaran", www.bi.go.id, diakses 20 Januari 2022.

Peresmian penggunaan *QRIS* sebagai QR media pembayaran penggunaan uang elektronik ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap revolusi sistem pembayaran Indonesia di era digital seperti sekarang. Peluncuran *QRIS* digadang-gadang menjadi sarana pembayaran wajib berbasis QR dari seluruh aplikasi pembayaran QR di Indonesia.²¹

C. Landasan Hukum Pelaksanaan Jual Beli Menggunakan *Quick Response Indonesian Standard*

Bank Indonesia sebagai lembaga negara dan badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dalam batas kewenangannya. Pembentukan peraturan di Bank Indonesia harus dilakukan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Pembentukan peraturan di Bank Indonesia perlu didukung dengan prosedur dan metode yang baku sebagai pedoman.²²

Untuk mendukung kegiatan dibidang keuangan melalui transaksi elektronik dibuat beberapa aturan dan dasar hukum agar terciptanya kepercayaan konsumen untuk menggunakan layanan tersebut. Aturan-aturan yang dibuat meliputi prinsip perkembangan teknologi transaksi elektronik dengan tidak meninggalkan aspek-aspek perlindungan data konsumen untuk mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi serta mendukung kemajuan digital Indonesia.

Sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, maka Bank Indonesia menetapkan dasar hukum penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan

²¹ Nindi Anindya Putri, "Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang", *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: Universitas Negeri Semarang 2020), hlm. 80.

²² Acta Cominitas, "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital", Artikel, Januari 2022.

Transaksi Pembayaran. Beberapa aturan terkait transaksi elektronik yang dibuat BI, diantaranya :

1. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi *Financial*.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/ 2018 tentang Penggunaan Uang Elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran *digital*.

Bank Indonesia mengatur penggunaan transaksi elektronik secara umum saja. Terkait pelaksanaan penggunaan transaksi elektronik menggunakan *QRIS* sudah diatur dalam Peraturan anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code.

Ketentuan terkait *Quick Response Indonesian Standard* sebagai alat transaksi elektronik juga memiliki payung hukum yaitu Fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik, diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, fatwa ini berkaitan dengan pedoman penggunaan Uang Elektronik Syariah.

D. Konsep Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Indonesian Standard* Perspektif Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Saat ini teknologi semakin berkembang, di tahun 2020 inovasi terbaru terus di luncurkan yaitu satu Scan QR yang dapat di akses semua layanan pembayaran.²³ Ini merupakan inovasi yang telah di berlakukan oleh Bank Indonesia, Inovasi pelayanan Scan QR yang lakukan oleh Bank Indonesia ini memastikan lebih cepat, mudah dan handal di akses oleh masyarakat. Program transformasi digital oleh Bank Indonesia yang dihadirkan dalam bentuk *QRIS* di era industri 4.0 ini, akan diarahkan secara

²³ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), hlm. 21.

inklusif.²⁴ Persepsi kemudahan menjadikan BI membuat standarisasi yang berlaku untuk semua sistem pembayaran yang berbasis *QR Code*, sehingga *QR Code* yang tadinya eksklusif atau hanya bisa dibaca oleh penerbitnya saja, kini jadi lebih inklusif atau dapat dibaca oleh penerbit yang lain, secara optimal bersama *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* bisa didapatkan dan diharapkan mampu membuka kepercayaan, keputusan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli.²⁵

Jenis-jenis mekanisme transaksi jual beli menggunakan *QRIS* antara lain:

1. Merchant Presented Mode

Mekanisme *QR Code Merchant Presented Mode*. Pelanggan akan meng-*scan QR Code* yang telah disediakan *merchant*.

2. Customer Presented Mode

Mekanisme *QR Code Customer Presented Mode* ini dapat digunakan oleh setiap orang. Konsumen dapat memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran yang terpasang pada ponsel dan mempunyai saldo untuk bertransaksi. *Merchant* akan menscan *QR Code* yang ditampilkan melalui *smartphone* pelanggan.²⁶

Bertransaksi menggunakan *QRIS* perlu perangkat yang harus disediakan dalam bertransaksi dengan *QRIS* dibutuhkan:

1. *smartphone* yang dapat meng-*scan QR Code*
2. paket data internet
3. aplikasi pembayaran
4. saldo pada aplikasi pembayaran.

Metode Transaksi sebelum menggunakan *QRIS* dapat dilakukan dengan *Merchant* harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di

²⁴ Manurung, E. A. P. & Lestari, E. A. P, "Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code dalam E-Commerce". Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, 2020, hlm. 31.

²⁵ Bank Indonesia, "Edukasi QRIS", www.bi.go.id., diakses 2 Februari 2022

²⁶ Via Amalia, "Model Ostergaard dalam Mengkampanyekan QRCode Indonesia Standard (QRIS)" Jurnal Ilmu Hubungan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume 3, Nomor 4, 2020, hlm 8.

tokonya. Konsumen yang membayar secara non tunai, harus memastikan bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada *merchant*. Metode saat menggunakan *QRIS Merchant* tidak perlu mempersiapkan banyak aplikasi pembayaran, hanya menyediakan satu *QR Code* di toko dan *QR Code* dapat di-*scan* oleh konsumen dengan berbagai aplikasi pembayaran di *smartphone*.²⁷

Konsep Transaksi menggunakan *QRIS* secara syariah sudah memiliki payung hukum yaitu :

1. Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017
2. Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018
3. Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116 /DSN-MUI/IX/2017
4. Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018.²⁸

Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 merupakan pedoman penggunaan Uang Elektronik Syariah. Transaksi elektronik yang memenuhi prinsip syariah harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Fatwa tersebut antara lain fatwa ini mengatur mengenai ketentuan hukum transaksi elektronik syariah:

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
 - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;

²⁷ Josef Evan Sihaloho, dkk., "Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Medan" Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 17, No. 2, 2020, hlm. 295.

²⁸ Josef Evan Sihaloho, dkk., Implementasi Sistem Pembayaran., hlm. 296.

- 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadiah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qard*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (*dana float*).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (*dana float*).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Diantara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal*, *asquirer*, pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
3. Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi alujrah*.²⁹

²⁹ Yulia Sartika, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* Dalam Zakat Online (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)", *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 53-55.

Selain ketentuan transaksi elektronik syariah dalam fatwa tersebut juga dijelaskan ketentuan biaya layanan fasilitas:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik;
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penyelenggara dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

1. Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*.
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.³⁰

Pelaksanaan pembayaran transaksi menggunakan *QRIS* melalui media uang digital mendapatkan respon sangat baik dari berbagai kalangan masyarakat, *QRIS* terus memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam kehidupan yang merupakan menjadi suatu kemudahan bagi manusia itu sendiri. Allah SWT yang menganjurkan segala bentuk ibadah tidak adanya kesulitan dalam menjalankannya. Perlu kita ketahui bahwa dalam ayat Al-Quran Allah SWT menjelaskan tentang tuntunan beribadah yang baik yaitu dengan membentuk prinsip kemudahan.

Dalam (Q.S. An-Nisa [4]: 28)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Allah SWT menghendaki ajaran yang disyariatkannya kepada umat manusia yaitu suatu kemudahan dan tidak ada kesulitan yang dirasakan, karena sesungguhnya umat manusia diciptakan dalam keadaan bersifat lemah. Kemudahan didalam Islam merupakan salah satu prinsip penting. Ia merupakan anugerah Allah SWT, diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama. Prinsip

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, hlm. 7.

kemudahan (*taysir*) sangat jelas dalam Islam, setiap kesulitan, pada dasarnya, menuntut kemudahan (*al-Masyaqqah tajlib al-taysir*). Jika diperhatikan secara seksama, setiap ibadah dalam Islam disediakan kemudahan-kemudahan.³¹

Kecenderungan individu menggunakan teknologi informasi adalah persepsi terhadap kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi. Persepsi kemudahan merujuk pada keyakinan individu bahwa sistem pada teknologi informasi yang digunakan tidak merepotkan atau tidak membutuhkan usaha yang besar pada saat digunakan, dimana seorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Beberapa indikator kemudahan penggunaan teknologi informasi, meliputi mudah dipelajari, mudah mengerjakan, mudah meningkatkan keterampilan dan mudah dioperasikan. Persepsi manfaat *QRIS* dapat mencegah penipuan dalam transaksi. Dalam persepsi kenyamanan pengguna *QRIS* umumnya dapat diakses oleh beberapa *e-wallet*.³²

Pemahaman akan teknologi yang terus berkembang, bahwa Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Posisi Al-Qur'an terhadap ilmu dan teknologi, mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Qur'an, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Secara jelas juga telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai.

³¹ Afiful Ichwan dan Ruslan Abdul Ghofur, "Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech GoPay". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung, Lampung*, 2020), hlm. 129-135.

³²Musa F. Silaen, "The Effect of Using Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS) on Increasing Sales to Merchants in Pematangsiantar City", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* Volume 4, No 4, November 2021, hlm. 9.

E. Kesimpulan

Transaksi *QRIS* adalah transaksi non tunai menggunakan kode QR di setiap pembayaran. *QRIS* dapat digunakan dengan sumber dana simpanan yang pengguna miliki antara lain kartu debit/kredit, serta e-money. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 mengatur implementasi *QRIS* secara konvensional.

Pada awalnya sistem pembayaran melalui *QRIS* menimbulkan polemik di kalangan masyarakat maupun pedagang/*merchant*. *QRIS* yang dapat digunakan apabila uang elektronik tersedia di dalam sebuah aplikasi, terdapat persoalan yang dihadapi masyarakat muslim tentang aspek halal atau kesyariahnya. Namun saat ini sudah ada payung hukum yang mendukung pelaksanaan transaksi jual beli non tunai menggunakan QR Code yaitu *QRIS* yang tertuang dalam Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa tersebut merupakan rambu-rambu yang digunakan dalam penerapan transaksi elektronik agar sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa tersebut secara rinci mengatur bagaimana ketentuan hukum uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat Islam dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

Dapat kita simpulkan mengenai transaksi jual beli menggunakan *QRIS* boleh dilakukan dengan mengikuti pedoman yang terdapat pada Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017. Transaksi jual beli secara elektronik menggunakan *QRIS* merupakan suatu kemudahan yang sudah memenuhi kriteria kesyariahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bank Indonesia. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Imam, Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2016.
- M. Carunia F. *Industri Kreatif, Fintech, dan UMKM dalam Era Digital*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018.
- Rahmat, Abdul Ghazaly Et Al. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Penerjemah : Asep Sobari, dkk. Bandung : PT Al-Ma' Arif, 1997.

Skripsi

- Nindi, Anindya Putri. "Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang". Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Sartika, Yulia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online. Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung". Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Jurnal

Andi, Yudistira Permadi. "Preferences of Using Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Among Students as a Means of Digital Payment". *Journal of Enterprise and Development* Vol. 03, No. 01. 2021.

Amalia, Via. "Model Ostergaard dalam Mengkampanyekan QRCode Indonesia Standard (QRIS)". *Jurnal Ilmu Hubungan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume 3, Nomor 4, 2020.*

Comnitas Acta. "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital". *Jurnal Hukum Kenotariatan, 2022.*

Evan, Josef Sihaloho, dkk. "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan" *Jurnal Manajemen Bisnis. Volume 17, No. 2, April 2020.*

F. Musa Silaen. "The Effect of Using Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS) on Increasing Sales to Merchants in Pematangsiantar City", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 4, No 4, 2021.*

Ichwan, Afiful dan Ruslan Abdul Ghofur. "Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech GoPay". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.*

Manurung, E. A. P. & Lestari, E. A. P. "Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code dalam E-Commerce". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, 2020.*

Sagita, Fatri. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene". *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2021.*

Web

Bank Indonesia. "Edukasi". www.bi.go.id.

Bank Syariah Indonesia. "BSI Mobile QRIS". www.bsimobile.co.id.

BCA. "Limit Transaksi *QRIS*". *www.bca.co.id*.

Sumarwoto. "Pedagang pengguna *QRIS* di Banyumas Raya Meningkat".
www.jateng.antaranews.com.

Onny Widjanarko. "*QRIS* Satu QR Code Untuk Semua Pembayaran".
www.bi.go.id.

Otoritas Jasa Keuangan. "Literasi Keuangan". *www.ojk.go.id*.

Rokom, "Kemenkes Luncurkan QR Code untuk Aplikasi PeduliLindungi,
Perkuat Tracking dan Contact Tracing Covid-19",
www.sehatnegeriku.kemenkes.go.id.

Sumarwoto. "BI Purwokerto dorong implementasi *QRIS* di sektor
pariwisata". *jateng.antaranews.com*.

Suprianto. "Dengan *QRIS* Makin Mempermudah Transaksi". *www.rri.co.id*.